



PENYULUHAN HUKUM TENTANG PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL KEPADA PELAJAR DI SMP NEGERI 6 KOTA JAMBI

1*) Latifah Amir 2) Arrie Budhiartie, 3) Diana Amir, 4) Ratna Dewi, 5) Cholillah Suci Pratiwi

^{1,2,3,4,5)} Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum
Universitas Jambi

Jl. Raya Jambi Ma.Bulian KM.15 Mendalo Indah Jambi Luar Kota

*Email korespondensi: Latifah_amir@unja.ac.id

ABSTRAK

Keprihatinan terhadap semakin maraknya perilaku menyimpang terkait kegiatan seksual, dan perbuatan pelecehan seksual dimana para remaja menjadi korban pelecehan tersebut, wajib ditanggapi secara intensif oleh semua kalangan termasuk para akademisi. Hal inilah yang menjadikan alasan kuat tim Pengabdian Masyarakat Fakultas Hukum mengambil topik terkait pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual di kalangan remaja dengan mengambil lokasi Pengabdian di SMPN no, 6 Kota Jambi. Pemilihan lokasi dilakukan dengan pertimbangan bahwa para pelajar SMP ini merupakan kelompok yang rentan untuk menjadi korban pelecehan sebagai akibat dari ketidakstabilan emosi dan rasa ingin tahu yang demikian tinggi. Upaya pencegahan dilakukan dengan memberikan pengetahuan dan pemahaman yang lebih baik agar para pelajar dapat melindungi dirinya sendiri, teman maupun menjadi pelopor kesadaran anti kekerasan seksual di lingkungannya. Metode penyuluhan dilakukan melalui beberapa tahapan yakni tahap penjajagan, identifikasi masalah dan situasi, serta sosialisasi berbagai peraturan yang terkait dengan anti kekerasan seksual. kegiatan sosialisasi dilakukan dengan tehknik paparan dan diskusi antara tim dengan para pelajar sebagai audiens. tahap akhir dilakukan evaluasi secara berkala melalui pihak sekolah untuk mengetahui perkembangan pengetahuan dan perilaku para pelajar terkait kekerasan atau pelecehan seksual tersebut.

Kata kunci: Pencegahan, kekerasan seksual, pelajar

ABSTRACT

Everyone, including academics, must actively address the growing concerns about sexual abuse and harassment among adolescents. The Law Faculty's community service team has a compelling reason to focus on preventing and combating sexual violence among teenagers at SMPN No. 6, City of Jambi. We chose the location because high school students, with their high emotional instability and curiosity, are particularly susceptible to harassment. Preventive efforts are carried out by providing better knowledge and understanding so that students can protect themselves and their friends and be pioneers of anti-sexual violence awareness in their environment. Teams carry out socialization activities using exhibition techniques and engage in discussions, with students serving as the audience. The final stage of evaluation is conducted periodically through the school to find out the knowledge and behavior of students related to such violence or sexual harassment.

Keywords: *prevention, sexual violence, student.*

PENDAHULUAN

Masalah kekerasan seksual pada saat ini merupakan suatu masalah yang dihadapi oleh pemerintah karena masalah tersebut muncul diperkotaan maupun di pedesaan. Masalah kekerasan seksual tidak hanya dilakukan terhadap orang dewasa malahan di kepada anak yang dibawah umurpun sering terjadi malahan pelakunya

bukan orang lain tetapi dilakukan oleh orang yang terdekat dengan korban.

Pada tanggal 13 Desember 2021 dimedia Kompas Online dimuat berita tentang kekerasan dan pelecehan seksual "Salah satunya kasus guru pesantren di Bandung yang memerkosa santriwatinya. Dari 12 santriwati, 8 santri di antaranya hamil, bahkan ada yang telah melahirkan. Herry Wirawan, guru

sekaligus pemimpin pondok pesantren di kawasan Cibiru, Kota Bandung, dilaporkan memerkosa 12 santriatanya yang masih di bawah umur. Berita ini di muat di Kompas.com dengan judul "Pelecehan Seksual pada Anak Marak, Psikolog Ingatkan Pentingnya Pendidikan Seksual (kompas.com/sains/read/2021/12/13/110100223)

Sebelumnya tanggal 11 Desember 2021 juga sudah di muat lagi berita tentang pelecehan seksual yang dilakukan oleh seorang guru agama di Cilacap.. "Pelecehan seksual pada anak yang dilakukan seorang guru agama di Kecamatan Patimuan, Cilacap, Jawa Tengah. Guru agama MAYH dilaporkan telah mencabuli 15 siswi sekolah dasar di tempatnya mengajar. Diberitakan Kompas.com, Sabtu (11/12/2021), Koordinator Wilayah Kecamatan Patimuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Cilacap, Supriyanto mengatakan, guru berinisial MAYH (51), ternyata pernah melakukan perbuatan serupa di sekolah lain. (Permenag No.73 Tahun 2022)

Karena maraknya terungkap pelecehan dan kekerasan seksual yang dilakukan oleh pendidik kepada anak-anak, ini keluarlah Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2022 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Satuan pendidikan di Kementerian Agama. Menurut Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2022 memberikan defenisi tentang kekerasan seksual yaitu "Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan/atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan/ atau fungsi reproduksi, secara paksa atau tidak secara paksa, atau bertentangan dengan kehendak seseorang atau dengan kehendak karena ketimpangan relasi kuasa dan/ atau relasi gender, yang menyebabkan seseorang mengalami penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan tau politik.

Berdasarkan defenisi dari Pasal 1 angka 5 Perma nomor 73 tahu 2022, bahwa pengertian seksual tidak hanya terbatas hubungan badan

saja tetapi perbuatan yang yang mengarah dan ada hasrat saja sudah termasuk kedalam perbuatan kekerasan dan pelecehan seksual. Sebenarnya peraturan ini dalam implementasinya tidak hanya terbatas pada pendidikan di satuan kementerian agama tetapi harus belaku umum atau berlaku juga pada satuan pendidikan di luar kemenag.

Di Provinsi Jambi kasus pelecehan seksual juga tidak bisa kita anggap sebagai perbuatan biasa terutama terhadap anak-anak. Seperti kasus yang dilakukan oleh ibu muda yang berinisial NT umur 25 yang melakukan pelecehan seksual terhadap 11 orang anak di bawah umur. "Berdasarkan koordinasi Layanan Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA) 129 dengan Unit Pelayanan Terpadu Perempuan dan Perlindungan Anak (UPTD PPA) Provinsi Jambi didapatkan informasi bahwa terduga pelaku NT kerap memaksa korban anak laki-laki untuk menyentuh bagian intim pada tubuhnya, dan memaksa korban anak perempuan untuk menonton film dewasa serta mengintip melalui jendela ketika terduga pelaku sedang melakukan hubungan badan dengan sang suami.(Noviana, Ivo. (2015)

Untuk menarik anak-anak untuk bisa betah di rumah NT, pelaku NT diketahui memiliki rental PlayStation sehingga para korban betah diam dan bermain di rumah NT. Dan menurut informasi bahwa para korban diberi kesempatan bermain PlayStation secara gratis apabila para korban mau memenuhi keinginan terduga pelaku untuk memegang bagian intim pada tubuhnya.

Sesuai dengan konsep kekerasan sosial yang diatur dalam Permennag Nomor 73 Tahun 2022, perbuatan NT seperti ini termasuk kepada unsur unsur kekerasan seksual. Apa yang dilakukan terhadap anak anak yang dibawah umur jelas akan membawa dampak negative terhadap sianak.

Menurut Ivo Noviana dalam artikelnya berjudul Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Penanganannya. Dampak dari kekerasan seksual antara lain: adanya *powerlessness*, dimana korban merasa tidak berdaya dan tersiksa ketika menangkap peristiwa

pelecehan seksual tersebut. Secara emosional, anak sebagai korban kekerasan seksual mengalami stress depresi, goncangan jiwa, adanya perasaan bersalah dan menyalahkan diri sendiri, rasatakut berhubungan dengan orang lain, bayangan kejadian dimana anak menerima kekerasan seksual, mimpi buruk, insomnia, ketakutandengan hal yang berhubungan dengan penyalahgunaan termasuk benda, bau, tempat, kunjungan dokter, masalah harga diri, disfungsi seksual, sakit kronis, kecanduan, keinginan bunuh diri, keluhan somatik, dan kehamilan yang tidak diinginkan. (Lukman Hakim. (2008)

Untuk mencegah agar tidak marak terjadinya pelecehan dan kekerasan seksual terhadap anak atau pelajar oleh karena itu tim pengabdian Fakultas Hukum Universitas Jambi mempunyai tanggungjawab moral dan akademis dan harus membantu pemerintah untuk melakukan pencegahan perbuatan ini sebagai wujud memberikan perlindungan hukum terhadap anak.

Penyuluhan Hukum ini diadakan di SMP Negeri 6 Kota Jambi., sebagaimana kita ketahui bahwa SMP Negeri 6 Kota Jambi termasuk sekolah favorit di Kota Jambi yang sudah mempunyai Akreditasi A. dan disekolah ini juga banyak prestasi yang di dapatkan oleh siswa siwi baik dibidang olah raga maupun seni. Menurut informasi kepala sekolah pada saat ini ada keawatiran bahwa anak anak didik mereka akan terjerumus ke dalam perbuatan-perbuatan negatif, bahwa tanggungjawab guru hanya sewaktu mereka ada di lingkungan sekolah, kalau sudah di luar sekolah bukan tanggungjawab guru lagi. Mereka berharap dengan penyuluhan hukum tentang masalah kekerasan seksual dan memberikan pengertian dan pemahaman terhadap mereka semoga pelajar bisa terhindar dari perbuatan tersebut.

METODE

Dalam pelaksanaan kegiatan ini menggunakan pendekatan sosial partisipatif dan atau memberikan pemahaman hukum dimana dengan

Pendekatan ini mitra mampu memahami persoalan yang ada dan mampu menyelesaikan masalah dengan segera. Dalam memecahkan masalah yang dihadapi oleh mitra dan khalayak sasaran ada beberapa aspek yang menjadi pertimbangan yakni:

1. Sumber Daya Manusia (khalayak sasaran /Mitra)
2. Tim pelaksana dan pihak terkait
3. Pimpinan Perguruan Tinggi
4. Peraturan Perundang-undangan
5. Nilai-nilai budaya dalam masyarakat
6. Sarana dan prasarana

Keenam aspek tersebut merupakan faktor yang saling terkait dan mendukung dalam pembentukan kesadaran hukum dalam masyarakat, khususnya dalam hal ini adalah pelajar. Langkah-langkah dan tahapan pemecahan masalah yang akan diterapkan dalam kegiatan ini mencakup:

1. Persiapan
2. Materi Kegiatan
3. Kegiatan Pokok
4. Evaluasi.
5. Penyusunan Laporan

Ad. 1. Persiapan :

Koordinasi dengan tim pengabdian, menentukan lokasi pengabdian selanjutnya memetakan permasalahan mitra/khalayak sasaran dan memilih tema pengabdian Adapun mitra yang terpilih, yaitu SMP N Kota Jambi

Ad. 2. Materi Kegiatan :

Materi Kegiatan yang akan disampaikan oleh Narasumber dan Instruktur meliputi:
Penyuluhan Hukum Tentang Pencegahan Kekerasan Seksual Kepada Pelajar Di SMP Negeri 6 Kota Jambi

Ad. 3. Kegiatan Pokok :

- 1) Pemaparan materi pokok dari narasumber/instruktur dilakukan dengan ceramah/visualisasi dan pelatihan
- 2) Komunikasi aktif peserta dengan pemateri/diskusi, pemetaan masalah mitra/khalayak sasaran yang selanjutnya dicarikan jalan keluarnya
- 3) Metode kegiatan yang digunakan metode partisipatif, artinya pelajar dituntut berperan aktif dalam kegiatan pengabdian.

- 4) Pembinaan dan pemantauan terhadap perubahan pengetahuan “kognitif”, sikap “apektif” dan perilaku “psikomotor”.

Ad. 4. Evaluasi

Evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan ini dilakukan baik terhadap proses maupun hasil yang didasarkan pada beberapa aspek, yaitu :

- o Kehadiran peserta
- o Partisipasi peserta
- o Kesesuaian (materi kegiatan, metode, narasumber, fasilitas dan pengelolaan)
- o Akseptabilitas (tingkat penyerapan mitra terhadap kegiatan)
- o Ketepatangunaan (proses dan hasil)
- o Dampak jangka panjang (dapat dilakukan terus menerus dan berulang-ulang).

Ad. 5. Penyusunan Laporan

Penyusunan laporan kegiatan pengabdian disusun secara sistematis dari tahap awal sampai dengan tahap akhir dengan berpedoman pada aturan yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengabdian kepada Masyarakat (PPM) adalah bagian dari kewajiban profesi dosen di samping Pengajaran/Pendidikan serta penelitian yang dikenal dengan Tri Darma Perguruan Tinggi. Tujuan PPM adalah untuk memberikan pemahaman, pengetahuan sekaligus penerapan keilmuan dari dosen-dosen di perguruan tinggi sehingga ilmu pengetahuan dapat memberikan manfaat kepada Masyarakat. Bagi dosen yang memiliki latar belakang ilmu hukum, maka salah satu bentuk PPM adalah melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan atau penyuluhan hukum terkait persoalan-persoalan hukum yang berkembang dalam Masyarakat. Pada kesempatan kali ini, salah satu tim PPM Fakultas Hukum yang diketuai oleh Latifah Amir SH.,MH mengambil tema penyuluhan hukum terkait masalah kekerasan seksual yang memang sedang menjadi sorotan pihak kementerian Pendidikan dan kebudayaan yang dipandang sebagai salah satu dosa besar di bidang pendidikan. Dan tim menganggap perlu memberikan penyuluhan hukum kepada para

pelajar sebagai bagian dari Upaya pencegahan terjadinya kekerasan seksual, serta memberikan pemahaman apa yang harus dilakukan apabila kekerasan tersebut terjadi kepada mereka ataupun mereka mengetahui terjadinya suatu kekerasan seksual.

Penyuluhan Hukum ini dilaksanakan pada tanggal 4 Agustus 2023. Pembagian tugas dalam tim sangat mendukung berjalannya kegiatan ini dengan baik, di samping tanggapan dan penerimaan pihak SMPN 6 Kota Jambi yang menyambut kegiatan ini dengan sangat antusias. Selama kegiatan penyuluhan berlangsung, yang dihadiri oleh 50 siswa siswi, Bpk. Zalman Kumudi SPd selaku wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, serta didampingi oleh 2 (dua) orang guru Bimbingan Konseling (BK) serta 2 (dua) orang guru Pembina OSIS. kegiatan dilakukan dalam suasana kekeluargaan dan menghindari kesan menggurui agar siswa/siswi merasa lebih nyaman dalam menerima materi penyuluhan, sehingga dipilihlah mushola sebagai tempat untuk melakukan kegiatan.

Pemaparan materi disampaikan oleh Dr. Arrie Budhiartie,SH,M,Hum setelah acara pembukaan dilakukan oleh Latifah Amir SH,MH dan bapak. Zalman Kumudi SPd, serta penyerahan plakat dari tim PPM Fakultas Hukum kepada pihak SMP. Negeri 6 Kota Jambi. Sesuai dengan bidang keilmuan para anggota maka materi penyuluhan beranjak dari konsep dan norma-norma hukum yang tercantum di dalam UU Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana kekerasan Seksual. Meski demikian, agar tujuan PPM dapat tercapai dan dapat diterima oleh siswa siswi SMP, maka teknik penyampaian materi dilakukan dengan menyajikan contoh-contoh konkret yang terjadi di Masyarakat, tidak saja di wilayah kota Jambi, tetapi juga dari berita-berita yang sedang viral di berbagai media social maupun media massa lainnya.

Adapun materi yang disampaikan mencakup

1. Pengertian tindak pidana kekerasan seksual
2. Pengertian korban kekerasan seksual
3. Pengertian anak

4. Pengertian sanksi, dan
5. Pengertian beberapa lembaga khusus terkait (Unit pelaksana Tekhnis Daerah {Perlindungan Perempuan dan Anak/ UUPTD PPA; pelayanan terpadu, hak korban dan pendamping)

Materi paparan disesuaikan dengan usia dan tingkat kedewasaan siswa siswi pelajar SMP yang pada umumnya masih masuk katagori remaja awal (usia 12-15 tahun), dengan karakteristik tertentu yakni sulit menerima segala informasi yang bersifat menggurui/mendikte namun mudah untuk diajak bersosialisasi secara kekeluargaan. Dalam paparannya, Dr. Arrie Budhiartie, SH, M.Hum menyampaikan pengertian kekerasan seksual yang dikutip dari laman kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sebagai setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan dengan aman dan optimal. Dari pengertian tersebut terlihat bahwa penyebab terjadinya kekerasan seksual di lingkungan kementerian Pendidikan dan kebudayaan diakibatkan oleh 2 hal yakni ketimpangan relasi kuasa dan unsur gender, yang memberikan dampak secara fisik, dan psikis termasuk masalah Kesehatan reproduksi. Lebih jauh akan mengakibatkan kesempatan seseorang dalam memperoleh hak atas Pendidikan.

Berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindakan Pidana Kekerasan Seksual, bentuk-bentuk kekerasan seksual terdiri dari:

- a. Pelecehan seksual non-fisik;
- b. Pelecehan seksual fisik;
- c. Pemaksaan kontrasepsi;
- d. Pemaksaan sterilisasi;
- e. Pemaksaan perkawinan;
- f. Penyiksaan seksual;
- g. Eksploitasi seksual;
- h. Perbudakan seksual; dan
- i. Kekerasan seksual berbasis elektronik

Dari 9 bentuk kekerasan seksual tersebut, yang paling sering terjadi di kalangan pelajar adalah yang disebut dalam huruf (a), (b), (g), dan dengan maraknya penggunaan media sosial, termasuk juga bentuk dalam Untuk itulah perlu diberikan pemahaman terkait Upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya Tindakan kekerasan seksual tersebut atau menjadi korban dari Tindakan kekerasan seksual. Upaya-upaya tersebut antara lain:

- Harus mengetahui bagian tubuh yang merupakan objek kekerasan seksual
- Selalu terbuka dengan orang tua
- Tidak mengizinkan untuk memotret tubuhnya
- Memiliki keberanian untuk mengatakan "tidak" terhadap tindakan orang lain terhadap dirinya yang tidak disenanginya atau menimbulkan ketidaknyaman.
- Waspada terhadap orang sekitarnya, baik orang terdekat maupun orang yang baru dikenal.

Dan Dr. Arrie Budhiartie S.H, M.Hum menutup paparannya dengan menyampaikan materi terkait apa yang harus dilakukan apabila seseorang telah terlanjut menjadi korban kekerasan seksual atau menjadi saksi dari perbuatan kekerasan seksual yakni:

1. Tidak menyalahkan diri atas kekerasan seksual yang dialami tetapi yakinkan diri bahwa pelakulah yang bersalah.
2. Segera minta pertolongan kepada orang terdekat disekitarnya.
3. Menghubungi guru, keluarga, teman, ataupun orang terdekat lainnya yang dipercayai.
4. Mintalah bantuan pihak lain untuk melapor ke polisi dan ke rumah sakit untuk melakukan pemeriksaan medis dengan menggunakan surat pengantar dari Kepolisian setelah dilakukannya pengaduan/pelaporan, sedangkan jika tanpa pengaduan/pelaporan terlebih dahulu ke Kepolisian, maka korban hanya berhak mendapat rekam medis. Dalam pemeriksaan medis korban harus dapat menceritakan dengan jujur dan menunjukkan bagian-bagian yang dirasa

- sakit, agar semua dapat tercatat dalam Ver secara sempurna.
5. Mintalah bantuan pada lembaga pengada layanan atau lembaga bantuan hukum untuk membantu anda dalam penyelesaian permasalahan yang dihadapi.
 6. Mengumpulkan bukti-bukti dan saksi yang dapat dijadikan petunjuk untuk diajukan jika kasus akan diproses secara hukum.
 7. Melakukan pemeriksaan psikologis. Pemeriksaan tersebut dapat bermanfaat untuk memperkuat pembuktian jika proses hukum akan ditempuh korban.
 8. Melakukan konseling untuk penguatan dan pemulihan psikologis.
 9. Jika Anda mendapat ancaman dan intimidasi carilah segera lembaga penyedia Rumah Aman yang dapat memberikan perlindungan bagi korban. Dapat juga meminta perlindungan dari kepolisian.

SIMPULAN

Pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan dalam bentuk penyuluhan hukum, merupakan salah satu wujud adanya kepedulian perguruan tinggi untuk mengayomi para pelajar supaya memahami masalah hukum yang terkait dengan kekerasan seksual yang sering terjadi saat ini. Dengan adanya penyuluhan hukum tentang kekerasan seksual, memberikan arahan dan cara - cara bagaimana pelajar harus melindungi dirinya dari perbuatan tersebut dan mengerti apa yang harus mereka lakukan apabila terjadi ada tindakan mengarah kesana.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Hurairah, Abu. (2012). *Kekerasan Terhadap Anak*. Bandung: Nuasa Press.
- Wibhawa, B., Raharjo, ST., & Santoso, MB. (2017). *Pengantar Pekerjaan Sosial*. Bandung: Unpad Press
- Yantzi, Mark. (2009). *Kekerasan Seksual dan Pemulihan: Pemulihan Bagi Korban, Pelaku & Masyarakat*. Diterjemahkan oleh Timur Citra Sari dan Mareike Bangun. Jakarta: Gunung Mulia.

Jurnal

- Noviana, Ivo. (2015). Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Penanganannya, *Jurnal Sosio Informa Vol. 1 (1)*, 13
- Lukman Hakim. (2008). "Bentuk-bentuk Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Bawah Umur". *Jurnal Equality*, Vol. 13 (1)

Website

- <https://www.kompas.com/sains/read/2021/12/13/110100223/pelecehan-seksual-pada-anak-marak-psikolog-ingatkan-pentingnya-pendidikan?page=all>. Diakses tanggal 5 Maret 2023
- <https://www.kompas.com/sains/read/2021/12/11/183100023/setelah-guru-pesantren-perkosa-santriwati-15-siswi-dicabuli-guru-agama> diakses tanggal 5 maret 2023
- <https://kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/4377/kawal-kasus-kekerasan-seksual-di-jambi-kemenpppa-pastikan-11-anak-korban-dapatkan-perlindungan> diakses tanggal 5 Februari 2023

Peraturan Perundang-Undangan

- Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2022 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Satuan pendidikan di Kementerian Agama